



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KRAMATWATU

Jln Raya Serang – Cilegon Km 8, Kramatwatu - Serang ☎ (0254) 230585

081991147187 ✉ pkmkramatwatu19@gmail.com 📷 [puskesmaskramatwatu](#) 📘 [puskesmaskramatwatu](#)



KEPUTUSAN

KEPALA UPT PUSKESMAS KRAMATWATU

NOMOR : 441/011/KAPUS-SK/UKP/2024

T E N T A N G

STANDAR PELAYANAN

UPT PUSKESMAS KRAMATWATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA UPT PUSKESMAS KRAMATWATU

- Menimbang : a. bahwa pelayanan klinis dimulai dari proses penapisan (skrining) dilakukan sejak awal dari penerimaan pasien sesuai dengan kemungkinan penularan infeksi, kebutuhan pasien, dan kondisi kegawatan harus dipandu dengan prosedur skrining yang dibakukan;
- b. bahwa pelayanan klinis memerlukan ketepatan waktu pelayanan untuk efektivitas asuhan yang akan dilakukan;
- c. bahwa untuk menjaga dan mempertahankan mutu pelayanan di UPT Puskesmas Kramatwatu diperlukan suatu standar layanan;
- d. bahwa untuk menjamin standar layanan maka perlu dilakukan penetapan unsur – unsur yang harus dipenuhi dalam suatu rangkaian pelayanan;
- e. bahwa sehubungan dengan butir a sampai dengan d tersebut perlu dibentuk kebijakan tentang standar pelayanan di UPT Puskesmas Kramatwatu ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 129/Menkes/SK/II Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KRAMATWATU
TENTANG STANDAR PELAYANAN UPT PUSKESMAS
KRAMATWATU

Kesatu : Standar pelayanan di UPT Puskesmas Kramatwatu meliputi
proses-proses pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku
sebagaimana terlampir.

Kedua : Standar pelayanan yang dimaksud pada poin kesatu adalah berupa unsur
dasar hukum, jam pelayanan, persyaratan, system/mechanisme prosedur,
jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, sarana dan
prasarana, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, penanganan
pengaduan, jumlah tenaga pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan
keamanan dan keselamatan pelayanan, dan evaluasi kinerja pelaksana.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan
perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kramatwatu
Pada tanggal : 1 April 2024
KEPALA UPT PUSKESMAS KRAMATWATU

FENNY SUNARSIH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS
KRAMATWATU

NOMOR : 441/011/KAPUS-SK/UKP/2024

TENTANG : STANDAR PELAYANAN UPT
PUSKESMAS KRAMATWATU

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
UPT PUSKESMAS KRAMATWATU
TAHUN 2024

1. Standar Pelayanan Pendaftaran Dan Rekam Medis

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	a.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat b.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis
2	Jam Pelayanan	Senin sd Kamis, Sabtu : 08.00 - 12.00 Jumat : 08.00 – 10.00
3	Persyaratan Pelayanan	KTP KK Kartu berobat Kartu BPJS
4	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	<pre>graph TD A([Pasien datang diskriming]) --> B[Petugas mengambil nomor antrian untuk pasien] B --> C[Melayani sesuai nomor antrian, mendahulukan pasien prioritas dan pasien TB Paru] C --> D[Menuju ruang pendaftaran setelah nomor antrian dipanggil] D --> E{Pasien baru?} E -- Ya --> F[Menyerahkan fotokopi tanda pengenal identitas dan membuatkan kartu berobat .pasien baru mengisi general consent] E -- Tidak --> G[Menunjukkan kartu berobat dan BPJS/Asuransi yang memiliki] F --> H[Petugas menanyakan ruang yang dituju] G --> H H --> I[Petugas mengentri di komputer pendaftaran] I --> J([Petugas mempersilahkan pasien ke ruang pelayanan yang dituju])</pre>
5	Jangka Waktu Penyelesaian	a.Penyediaan dokumen rekam medis pasien rawat jalan < 10 menit b. Penyediaan dokumen rekam medis pasien rawat inap < 15 menit
6	Biaya / Tarif	Peraturan Daerah Kab Serang No 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
7	Produk Pelayanan	a.Pendaftaran pasien b.Pelayanan rekam medis

8	Sarana, Prasarana, Dan / Atau Fasilitas	
9	Kompetensi Pelaksana	a.DIII Rekam medis b.SMA/SMK
10	Pengawasan Internal	a.Supervisi oleh atasan langsung b.Monitoring dan Evaluasi
11	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	a.Kotak saran b.Telp : (0254) 230585 c.WA : 081991147187 d.Instagram : puskesmaskramatwatu e.Facebook : Puskesmas Kramat Watu f.Email : pkmkramatwatu19@gmail.com g.Langsung ke petugas layanan Mohon untuk mencantumkan nama, alamat lengkap dan no HP
12	Jumlah Pelaksana	
13	Jaminan Pelayanan	Petugas siap melayani dengan ramah, tepat waktu, dan profesional
14	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	a.Identifikasi pasien dilakukan dengan benar b.Komunikasi efektif c.Kebersihan tangan diterapkan untuk menurunkan risiko infeksi d.Identifikasi risiko pasien jatuh
15	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a.Supervisi oleh atasan langsung b.Monitoring dan Evaluasi

2. Standar Pelayanan Pemeriksaan Umum

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	a.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat b.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No HK 01.07/Menkes/1186 Tahun 2022 tentang Panduan Praktis Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama
2	Jam Pelayanan	Senin sd Kamis, Sabtu : 08.00 - 14.00 Jumat : 08.00 – 11.00
3	Persyaratan Pelayanan	Rekam medis pasien

4	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	
5	Jangka Waktu Penyelesaian	Pelayanan pasien rawat jalan < 60 menit
6	Biaya / Tarif	Peraturan Daerah Kab Serang No 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
7	Produk Pelayanan	a.Pelayanan pasien usia diatas 5 tahun b.Pelayanan pemeriksaan KIR
8	Sarana, Prasarana, Dan / Atau Fasilitas	
9	Kompetensi Pelaksana	a.Dokter Umum b.DIII Keperawatan c.DIII Informatika d.SMA/SMK
10	Pengawasan Internal	a.Supervisi oleh atasan langsung b.Monitoring dan Evaluasi
11	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	a.Kotak saran b.Telp : (0254) 230585 c.WA : 081991147187 d.Instagram : puskesmaskramatwatu e.Facebook : Puskesmas Kramat Watu f.Email : pkmkramatwatu19@gmail.com g.Langsung ke petugas layanan Mohon untuk mencantumkan nama, alamat lengkap dan no HP
12	Jumlah Pelaksana	a.Dokter umum : 2 b.Perawat : 1 c.Administrasi : 1
13	Jaminan Pelayanan	Petugas siap melayani dengan ramah, tepat waktu, dan profesional
14	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	a.Identifikasi pasien dilakukan dengan benar b.Komunikasi efektif c.Kebersihan tangan diterapkan untuk menurunkan risiko infeksi d.Identifikasi risiko pasien jatuh

15	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a.Supervisi oleh atasan langsung b.Monitoring dan Evaluasi
----	----------------------------	---

3. Standar Pelayanan KIA

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	a.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat b.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, Dan Pelayanan Kesehatan Seksual
2	Jam Pelayanan	Senin sd Kamis, Sabtu : 08.00 - 14.00 Jumat : 08.00 – 11.00
3	Persyaratan Pelayanan	a.Rekam medis pasien b.Buku KIA
4	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	<pre> graph LR A([Kebersihan tangan]) --> B[Mempersiapkan sarpras dan APD] B --> C[Senyum, salam, sapa dan identifikasi pasien] C --> D[Pemeriksaan ANC 10T] D --> E[Skrining dokter dan USG] E --> F[Pemberian terapi atau rujukan sesuai indikasi medis] F --> G[Pemberian informasi kepada pasien] G --> H[Pencatatan dan pelaporan] H --> I([Melepas APD, kebersihan tangan dan merapikan ruangan kembali]) </pre>
5	Jangka Waktu Penyelesaian	Pelayanan pasien rawat jalan < 60 menit
6	Biaya / Tarif	Peraturan Daerah Kab Serang No 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
7	Produk Pelayanan	a.Pelayanan pemeriksaan kesehatan calon pengantin b.Pelayanan kesehatan ibu hamil, dan post partum c.Pelayanan kesehatan neonatus sd usia 1 bulan
8	Sarana, Prasarana, Dan / Atau Fasilitas	
9	Kompetensi Pelaksana	a.Dokter umum b.DIII Kebidanan
10	Pengawasan Internal	a.Supervisi oleh atasan langsung b.Monitoring dan Evaluasi
11	Penanganan Pengaduan, Saran	a.Kotak saran

	Dan Masukan	b.Telp : (0254) 230585 c.WA : 081991147187 d.Instagram : puskesmaskramatwatu e.Facebook : Puskesmas Kramat Watu f.Email : pkmkramatwatu19@gmail.com g.Langsung ke petugas layanan Mohon untuk mencantumkan nama, alamat lengkap dan no HP
12	Jumlah Pelaksana	a.Dokter umum : 1 b.Bidan : 2
13	Jaminan Pelayanan	Petugas siap melayani dengan ramah, tepat waktu, dan profesional
14	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	a.Identifikasi pasien dilakukan dengan benar b.Komunikasi efektif c.Kebersihan tangan diterapkan untuk menurunkan risiko infeksi d.Identifikasi risiko pasien jatuh
15	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a.Supervisi oleh atasan langsung b.Monitoring dan Evaluasi

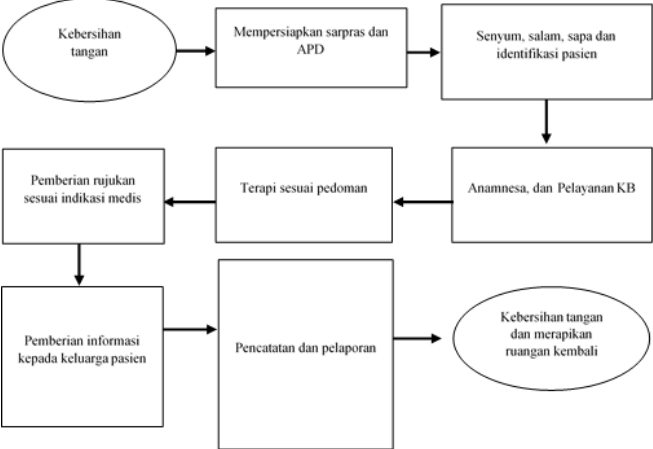
4. Standar Pelayanan MTBS

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	a.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat b.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, Dan Pelayanan Kesehatan Seksual c.Buku bagan Manajemen Terpadu Balita Sakit Tahun 2022
2	Jam Pelayanan	Senin sd Kamis, Sabtu : 08.00 - 14.00 Jumat : 08.00 – 11.00
3	Persyaratan Pelayanan	a.Rekam medis pasien b.Buku KIA

4	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	<pre> graph TD A([Kebersihan tangan]) --> B[Mempersiapkan saspras dan APD] B --> C[Senyum, salam, sapa dan identifikasi pasien] C --> D[Pelayanan kesehatan menggunakan form MTBS] D --> E[Terapi sesuai pedoman MTBS] E --> F[Pemberian rujukan sesuai indikasi medis] F --> G[Pemberian informasi kepada keluarga pasien] G --> H[Pencatatan dan pelaporan] H --> I([Melepas APD, Kebersihan tangan dan merapikan ruangan kembali]) </pre>
5	Jangka Waktu Penyelesaian	Pelayanan pasien rawat jalan < 60 menit
6	Biaya / Tarif	Peraturan Daerah Kab Serang No 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
7	Produk Pelayanan	Pelayanan anak usia diatas 1 bulan sd 5 tahun
8	Sarana, Prasarana, Dan / Atau Fasilitas	
9	Kompetensi Pelaksana	DIII Kebidanan
10	Pengawasan Internal	a.Supervisi oleh atasan langsung b.Monitoring dan Evaluasi
11	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	a.Kotak saran b.Telp : (0254) 230585 c.WA : 081991147187 d.Instagram : puskesmaskramatwatu e.Facebook : Puskesmas Kramat Watu f.Email : pkmkramatwatu19@gmail.com g.Langsung ke petugas layanan Mohon untuk mencantumkan nama, alamat lengkap dan no HP
12	Jumlah Pelaksana	Bidan : 1
13	Jaminan Pelayanan	Petugas siap melayani dengan ramah, tepat waktu, dan profesional
14	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	a.Identifikasi pasien dilakukan dengan benar b.Komunikasi efektif c.Kebersihan tangan diterapkan untuk menurunkan risiko infeksi d.Identifikasi risiko pasien jatuh
15	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a.Supervisi oleh atasan langsung b.Monitoring dan Evaluasi

5. Standar Pelayanan KB

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan

		Masyarakat
2	Jam Pelayanan	Senin sd Kamis, Sabtu : 08.00 - 14.00 Jumat : 08.00 – 11.00 Senin dan Rabu : MKJP
3	Persyaratan Pelayanan	a.Fotocopy KTP/KK b.Rekam medis pasien
4	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	
5	Jangka Waktu Penyelesaian	Pelayanan pasien rawat jalan < 60 menit
6	Biaya / Tarif	Peraturan Daerah Kab Serang No 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
7	Produk Pelayanan	Pelayanan KB MKJP dan Non MKJP
8	Sarana, Prasarana, Dan / Atau Fasilitas	
9	Kompetensi Pelaksana	DIII Kebidanan
10	Pengawasan Internal	a.Supervisi oleh atasan langsung b.Monitoring dan Evaluasi
11	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	a.Kotak saran b.Telp : (0254) 230585 c.WA : 081991147187 d.Instagram : puskesmaskramatwatu e.Facebook : Puskesmas Kramat Watu f.Email : pkmkramatwatu19@gmail.com g.Langsung ke petugas layanan Mohon untuk mencantumkan nama, alamat lengkap dan no HP
12	Jumlah Pelaksana	Bidan : 1
13	Jaminan Pelayanan	Petugas siap melayani dengan ramah, tepat waktu, dan profesional
14	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	a.Identifikasi pasien dilakukan dengan benar b.Komunikasi efektif c.Kebersihan tangan diterapkan untuk menurunkan risiko infeksi d.Identifikasi risiko pasien jatuh

		e.Proses untuk memastikan tepat pasien, tepat prosedur, dan tepat sisi pada pasien yang menjalani operasi/tindakan medis
15	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a.Supervisi oleh atasan langsung b.Monitoring dan Evaluasi

6. Standar Pelayanan Imunisasi

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	a.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat b.Petunjuk Teknis Bulan Imunisasi Anak nasional (BIAN) Direktorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2022
2	Jam Pelayanan	Selasa dan sabtu : 08.00-14.00
3	Persyaratan Pelayanan	Rekam medis pasien
4	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	<pre>graph TD; A((Petugas menjelaskan manfaat imunisasi)) --> B[Petugas mengatur posisi bayi/anak]; B --> C[Petugas mencuci tangan dan memakai APD]; C --> D[Petugas memberikan imunisasi tunggal/ganda kemudian membuang limbah]; D --> E[Petugas melepas APD, membersihkan tangan kemudian mencatat serta menjadwalkan janji temu]; E --> F[Sasaran menunggu 30 menit untuk observasi]; F --> G([Petugas membersihkan area bila pelayanan sudah selesai]);</pre>
5	Jangka Waktu Penyelesaian	Pelayanan pasien rawat jalan < 60 menit
6	Biaya / Tarif	Peraturan Daerah Kab Serang No 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
7	Produk Pelayanan	a.Pelayanan imunisasi bayi dan balita b.Pelayanan imunisasi covid
8	Sarana, Prasarana, Dan / Atau Fasilitas	
9	Kompetensi Pelaksana	DIII Kebidanan
10	Pengawasan Internal	a.Supervisi oleh atasan langsung b.Monitoring dan Evaluasi
11	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	a.Kotak saran b.Telp : (0254) 230585 c.WA : 081991147187 d.Instagram : puskesmaskramatwatu e.Facebook : Puskesmas Kramat Watu f.Email : pkmkramatwatu19@gmail.com g.Langsung ke petugas layanan

		Mohon untuk mencantumkan nama, alamat lengkap dan no HP
12	Jumlah Pelaksana	Bidan : 1
13	Jaminan Pelayanan	Petugas siap melayani dengan ramah, tepat waktu, dan profesional
14	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	a.Identifikasi pasien dilakukan dengan benar b.Komunikasi efektif c.Kebersihan tangan diterapkan untuk menurunkan risiko infeksi d.Identifikasi risiko pasien jatuh e.Proses untuk memastikan tepat pasien, tepat prosedur, dan tepat sisi pada pasien yang menjalani operasi/tindakan medis
15	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a.Supervisi oleh atasan langsung b.Monitoring dan Evaluasi

7. Standar Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	a.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat b.Buku Ajar Praktis Bedah Mulut. G W Pedersen. 1996 c.Perawatan Gigi Anak. R J Andlaw dan W P Rock. 19
2	Jam Pelayanan	Senin sd Kamis, Sabtu : 08.00 - 14.00 Jumat : 08.00 – 11.00
3	Persyaratan Pelayanan	Rekam medis pasien
4	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	<pre> graph TD A([Kebersihan tangan]) --> B[Mempersiapkan sarpras dan APD] B --> C[Senyum, salam, sapa dan identifikasi pasien] C --> D[Pelayanan kesehatangigi dan mulut] D --> E[Terapi sesuai pedoman] E --> F[Pemberian rujukan sesuai indikasi medis] F --> G[Pemberian informasi kepada keluarga pasien] G --> H[Pencatatan dan pelaporan] H --> I([Melepas APD, Kebersihan tangan dan merapikan ruangan kembali]) </pre>
5	Jangka Waktu Penyelesaian	Pelayanan pasien rawat jalan < 60 menit
6	Biaya / Tarif	Peraturan Daerah Kab Serang No 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
7	Produk Pelayanan	Pelayanan kesehatan gigi dan mulut
8	Sarana, Prasarana, Dan / Atau	

	Fasilitas	
9	Kompetensi Pelaksana	a.Dokter gigi b.SMA/SMK
10	Pengawasan Internal	a.Supervisi oleh atasan langsung b.Monitoring dan Evaluasi
11	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	a.Kotak saran b.Telp : (0254) 230585 c.WA : 081991147187 d.Instagram : puskesmaskramatwatu e.Facebook : Puskesmas Kramat Watu f.Email : pkmkramatwatu19@gmail.com g.Langsung ke petugas layanan Mohon untuk mencantumkan nama, alamat lengkap dan no HP
12	Jumlah Pelaksana	a.Dokter gigi : 1 b.Administrasi : 1
13	Jaminan Pelayanan	Petugas siap melayani dengan ramah, tepat waktu, dan profesional
14	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	a.Identifikasi pasien dilakukan dengan benar b.Komunikasi efektif c.Kebersihan tangan diterapkan untuk menurunkan risiko infeksi d.Identifikasi risiko pasien jatuh e.Proses untuk memastikan tepat pasien, tepat prosedur, dan tepat sisi pada pasien yang menjalani operasi/tindakan medis
15	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a.Supervisi oleh atasan langsung b.Monitoring dan Evaluasi

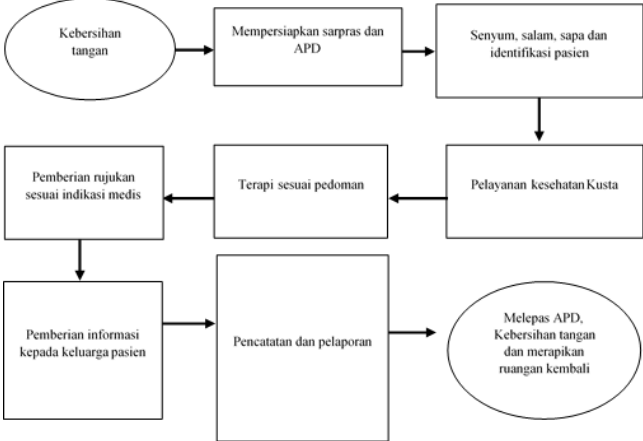
8. Standar Pelayanan TB Paru

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	a.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat b.Pedoman nasional tatalaksana tuberkulosis
2	Jam Pelayanan	Rabu : 08.00 – 14.00 Jumat : 08.00 – 11.00
3	Persyaratan Pelayanan	Rekam medis pasien

4	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	
5	Jangka Waktu Penyelesaian	Pelayanan pasien rawat jalan < 60 menit
6	Biaya / Tarif	Peraturan Daerah Kab Serang No 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
7	Produk Pelayanan	Pelayanan TB paru
8	Sarana, Prasarana, Dan / Atau Fasilitas	
9	Kompetensi Pelaksana	DIII Keperawatan
10	Pengawasan Internal	a.Supervisi oleh atasan langsung b.Monitoring dan Evaluasi
11	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	a.Kotak saran b.Telp : (0254) 230585 c.WA : 081991147187 d.Instagram : puskesmaskramatwatu e.Facebook : Puskesmas Kramat Watu f.Email : pkmkramatwatu19@gmail.com g.Langsung ke petugas layanan Mohon untuk mencantumkan nama, alamat lengkap dan no HP
12	Jumlah Pelaksana	Perawat : 1
13	Jaminan Pelayanan	Petugas siap melayani dengan ramah, tepat waktu, dan profesional
14	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	a.Identifikasi pasien dilakukan dengan benar b.Komunikasi efektif c.Kebersihan tangan diterapkan untuk menurunkan risiko infeksi d.Identifikasi risiko pasien jatuh
15	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a.Supervisi oleh atasan langsung b.Monitoring dan Evaluasi

9. Standar Pelayanan Kusta

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	a.Peraturan Menteri Kesehatan Republik

		Indonesia No 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat b.Peraturan Menteri Kesehatan No 11 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Kusta
2	Jam Pelayanan	Rabu : 08.00 – 14.00 Jumat : 08.00 – 11.00
3	Persyaratan Pelayanan	Rekam medis pasien
4	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	 <pre> graph TD A([Kebersihan tangan]) --> B[Mempersiapkan sarpras dan APD] B --> C[Senyum, salam, sapa dan identifikasi pasien] C --> D[Pelayanan kesehatan Kusta] D --> E[Terapi sesuai pedoman] E --> F[Pemberian rujukan sesuai indikasi medis] F --> G[Pemberian informasi kepada keluarga pasien] G --> H[Pencatatan dan pelaporan] H --> I([Melepas APD, Kebersihan tangan dan merapikan ruangan kembali]) </pre>
5	Jangka Waktu Penyelesaian	Pelayanan pasien rawat jalan < 60 menit
6	Biaya / Tarif	Peraturan Daerah Kab Serang No 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
7	Produk Pelayanan	Pelayanan Kusta
8	Sarana, Prasarana, Dan / Atau Fasilitas	
9	Kompetensi Pelaksana	DIII Keperawatan
10	Pengawasan Internal	a.Supervisi oleh atasan langsung b.Monitoring dan Evaluasi
11	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	a.Kotak saran b.Telp : (0254) 230585 c.WA : 081991147187 d.Instagram : puskesmaskramatwatu e.Facebook : Puskesmas Kramat Watu f.Email : pkmkramatwatu19@gmail.com g.Langsung ke petugas layanan Mohon untuk mencantumkan nama, alamat lengkap dan no HP
12	Jumlah Pelaksana	Perawat : 1
13	Jaminan Pelayanan	Petugas siap melayani dengan ramah, tepat waktu, dan profesional
14	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	a.Identifikasi pasien dilakukan dengan benar b.Komunikasi efektif c.Kebersihan tangan diterapkan untuk menurunkan risiko infeksi

		d.Identifikasi risiko pasien jatuh
15	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a.Supervisi oleh atasan langsung b.Monitoring dan Evaluasi

10. Standar Pelayanan IMS

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	a.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat b.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No HK 01.07/Menkes/1186 Tahun 2022 tentang Panduan Praktis Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama
2	Jam Pelayanan	Jumat : 08.00 – 10.00
3	Persyaratan Pelayanan	Rekam medis pasien
4	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	<pre> graph TD A([Kebersihan tangan]) --> B[Mempersiapkan sarpras dan APD] B --> C[Senyum, salam, sapa dan identifikasi pasien] C --> D[Pelayanan kesehatan IMS] D --> E[Terapi sesuai pedoman] E --> F[Pemberian rujukan sesuai indikasi medis] F --> G[Pemberian informasi kepada keluarga pasien] G --> H[Pencatatan dan pelaporan] H --> I([Melepas APD, Kebersihan tangan dan merapikan ruangan kembali]) </pre>
5	Jangka Waktu Penyelesaian	Pelayanan pasien rawat jalan < 60 menit
6	Biaya / Tarif	Peraturan Daerah Kab Serang No 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
7	Produk Pelayanan	Pelayanan IMS
8	Sarana, Prasarana, Dan / Atau Fasilitas	
9	Kompetensi Pelaksana	DIII Kebidanan atau Keperawatan
10	Pengawasan Internal	a.Supervisi oleh atasan langsung b.Monitoring dan Evaluasi
11	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	a.Kotak saran b.Telp : (0254) 230585 c.WA : 081991147187 d.Instagram : puskesmaskramatwatu e.Facebook : Puskesmas Kramat Watu f.Email : pkmkramatwatu19@gmail.com g.Langsung ke petugas layanan

		Mohon untuk mencantumkan nama, alamat lengkap dan no HP
12	Jumlah Pelaksana	Bidan : 1
13	Jaminan Pelayanan	Petugas siap melayani dengan ramah, tepat waktu, dan profesional
14	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	a.Identifikasi pasien dilakukan dengan benar b.Komunikasi efektif c.Kebersihan tangan diterapkan untuk menurunkan risiko infeksi d.Identifikasi risiko pasien jatuh
15	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a.Supervisi oleh atasan langsung b.Monitoring dan Evaluasi

11. Standar Pelayanan Gizi

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	
2	Jam Pelayanan	
3	Persyaratan Pelayanan	
4	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	
5	Jangka Waktu Penyelesaian	
6	Biaya / Tarif	
7	Produk Pelayanan	
8	Sarana, Prasarana, Dan / Atau Fasilitas	
9	Kompetensi Pelaksana	
10	Pengawasan Internal	
11	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	
12	Jumlah Pelaksana	
13	Jaminan Pelayanan	
14	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	
15	Evaluasi Kinerja Pelaksana	

12. Standar Pelayanan Kesehatan lingkungan

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	
2	Jam Pelayanan	
3	Persyaratan Pelayanan	
4	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	

5	Jangka Waktu Penyelesaian	
6	Biaya / Tarif	
7	Produk Pelayanan	
8	Sarana, Prasarana, Dan / Atau Fasilitas	
9	Kompetensi Pelaksana	
10	Pengawasan Internal	
11	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	
12	Jumlah Pelaksana	
13	Jaminan Pelayanan	
14	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	
15	Evaluasi Kinerja Pelaksana	

13. Standar Pelayanan PTM

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	
2	Jam Pelayanan	
3	Persyaratan Pelayanan	
4	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	
5	Jangka Waktu Penyelesaian	
6	Biaya / Tarif	
7	Produk Pelayanan	
8	Sarana, Prasarana, Dan / Atau Fasilitas	
9	Kompetensi Pelaksana	
10	Pengawasan Internal	
11	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	
12	Jumlah Pelaksana	
13	Jaminan Pelayanan	
14	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	
15	Evaluasi Kinerja Pelaksana	

14. Standar Pelayanan PKPR

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	
2	Jam Pelayanan	

3	Persyaratan Pelayanan	
4	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	
5	Jangka Waktu Penyelesaian	
6	Biaya / Tarif	
7	Produk Pelayanan	
8	Sarana, Prasarana, Dan / Atau Fasilitas	
9	Kompetensi Pelaksana	
10	Pengawasan Internal	
11	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	
12	Jumlah Pelaksana	
13	Jaminan Pelayanan	
14	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	
15	Evaluasi Kinerja Pelaksana	

15. Standar Pelayanan UGD Dan Tindakan

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	
2	Jam Pelayanan	
3	Persyaratan Pelayanan	
4	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	
5	Jangka Waktu Penyelesaian	
6	Biaya / Tarif	
7	Produk Pelayanan	
8	Sarana, Prasarana, Dan / Atau Fasilitas	
9	Kompetensi Pelaksana	
10	Pengawasan Internal	
11	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	
12	Jumlah Pelaksana	
13	Jaminan Pelayanan	
14	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	
15	Evaluasi Kinerja Pelaksana	

16. Standar Pelayanan Persalinan

No	Komponen	Uraian
----	----------	--------

1	Dasar Hukum	a.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat b.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No HK 01.07/Menkes/1186 Tahun 2022 tentang Panduan Praktis Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama
2	Jam Pelayanan	Senin sd minggu : 24 jam
3	Persyaratan Pelayanan	a.Rekam medis pasien b.Fotocopy Buku KIA c.Fotocopy KTP dan KK
4	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	<pre> graph TD A([Kebersihan tangan]) --> B[Mempersiapkan sarpras dan APD] B --> C[Senyum, salam, sapa dan identifikasi pasien] C --> D[Pelayanan kajian] D --> E[Terapi sesuai pedoman] E --> F[Edukasi pasien] F --> G[Pemberian rujukan sesuai indikasi medis] G --> H[Pencatatan dan pelaporan] H --> I([Melepas APD, kebersihan tangan dan merapikan ruangan kembali]) </pre>
5	Jangka Waktu Penyelesaian	Pelayanan Persalinan dan Post partum max 3x24 jam
6	Biaya / Tarif	Peraturan Daerah Kab Serang No 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
7	Produk Pelayanan	Pelayanan persalinan
8	Sarana, Prasarana, Dan / Atau Fasilitas	
9	Kompetensi Pelaksana	DIII Kebidanan
10	Pengawasan Internal	a.Supervisi oleh atasan langsung b.Monitoring dan Evaluasi
11	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	a.Kotak saran b.Telp : (0254) 230585 c.WA : 081991147187 d.Instagram : puskesmaskramatwatu e.Facebook : Puskesmas Kramat Watu f.Email : pkmkramatwatu19@gmail.com g.Langsung ke petugas layanan Mohon untuk mencantumkan nama, alamat lengkap dan no HP
12	Jumlah Pelaksana	Bidan : 2

13	Jaminan Pelayanan	Petugas siap melayani dengan ramah, tepat waktu, dan profesional
14	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	a.Identifikasi pasien dilakukan dengan benar b.Komunikasi efektif c.Kebersihan tangan diterapkan untuk menurunkan risiko infeksi d.Proses untuk memastikan tepat pasien, tepat prosedur, dan tepat sisi pada pasien yang menjalani operasi/tindakan medis e.Keamanan obat-obatan f.Identifikasi resiko pasien jatuh
15	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a.Supervisi oleh atasan langsung b.Monitoring dan Evaluasi

17. Standar Pelayanan Rawat Inap

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	a.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat b.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No HK 01.07/Menkes/1186 Tahun 2022 tentang Panduan Praktis Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama
2	Jam Pelayanan	Senin sd minggu : 24 jam
3	Persyaratan Pelayanan	Rekam medis pasien
4	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	<pre> graph TD A([Kebersihan tangan]) --> B[Mempersiapkan sarpras dan APD] B --> C[Senyum, salam, sapa dan identifikasi pasien] C --> D[Pelayanan kajian rawat inap] D --> E[Terapi sesuai pedoman] E --> F[Edukasi pasien] F --> G[Pemberian rujukan sesuai indikasi medis] G --> H[Pencatatan dan pelaporan] H --> I([Melepas APD, kebersihan tangan dan merapikan ruangan kembali]) </pre>
5	Jangka Waktu Penyelesaian	Pelayanan rawat inap maksimal 3x24 jam
6	Biaya / Tarif	Peraturan Daerah Kab Serang No 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
7	Produk Pelayanan	Pelayanan rawat inap
8	Sarana, Prasarana, Dan / Atau Fasilitas	
9	Kompetensi Pelaksana	DIII Keperawatan

10	Pengawasan Internal	a.Supervisi oleh atasan langsung b.Monitoring dan Evaluasi
11	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	a.Kotak saran b.Telp : (0254) 230585 c.WA : 081991147187 d.Instagram : puskesmaskramatwatu e.Facebook : Puskesmas Kramat Watu f.Email : pkmkramatwatu19@gmail.com g.Langsung ke petugas layanan Mohon untuk mencantumkan nama, alamat lengkap dan no HP
12	Jumlah Pelaksana	Perawat : 1
13	Jaminan Pelayanan	Petugas siap melayani dengan ramah, tepat waktu, dan profesional
14	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	a.Identifikasi pasien dilakukan dengan benar b.Komunikasi efektif c.Kebersihan tangan diterapkan untuk menurunkan risiko infeksi d.Proses untuk memastikan tepat pasien, tepat prosedur, dan tepat sisi pada pasien yang menjalani operasi/tindakan medis e.Keamanan obat-obatan f.Identifikasi resiko pasien jatuh
15	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a.Supervisi oleh atasan langsung b.Monitoring dan Evaluasi

18. Standar Pelayanan Laboratorium

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	a.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat b.Permenkes No. 37 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat. c.Kepmenkes RI No. 298/Menkes/SK/III/2008 tentang Pedoman Akreditasi Laboratorium Kesehatan.
2	Jam Pelayanan	Senin sd Kamis, Sabtu : 08.00 - 14.00 Jumat : 08.00 – 11.00
3	Persyaratan Pelayanan	Rekam medis pasien
4	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	

5	Jangka Waktu Penyelesaian	Pelayanan < 140 menit untuk pemeriksaan kimia darah dan darah rutin
6	Biaya / Tarif	Peraturan Daerah Kab Serang No 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
7	Produk Pelayanan	Pelayanan laboratorium
8	Sarana, Prasarana, Dan / Atau Fasilitas	
9	Kompetensi Pelaksana	a.DIII analis kimia b.SMA/SMK
10	Pengawasan Internal	a.Supervisi oleh atasan langsung b.Monitoring dan Evaluasi
11	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	a.Kotak saran b.Telp : (0254) 230585 c.WA : 081991147187 d.Instagram : puskesmaskramatwatu e.Facebook : Puskesmas Kramat Watu f.Email : pkmkramatwatu19@gmail.com g.Langsung ke petugas layanan Mohon untuk mencantumkan nama, alamat lengkap dan no HP
12	Jumlah Pelaksana	a.Analis Laboratorium : 1 b.Administrasi : 1
13	Jaminan Pelayanan	Petugas siap melayani dengan ramah, tepat waktu, dan profesional
14	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	a.Identifikasi pasien dilakukan dengan benar b.Komunikasi efektif c.Kebersihan tangan diterapkan untuk menurunkan risiko infeksi d.Proses untuk memastikan tepat pasien, tepat prosedur, dan tepat sisi pada pasien yang menjalani operasi/tindakan medis
15	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a.Supervisi oleh atasan langsung b.Monitoring dan Evaluasi

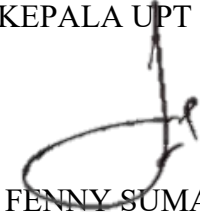
19. Standar Pelayanan Farmasi

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	a.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat b.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74

		tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. c.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. d.Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019. Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.
2	Jam Pelayanan	Senin sd Sabtu : 08.00 – 14.00
3	Persyaratan Pelayanan	Rekam medis pasien
4	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	
5	Jangka Waktu Penyelesaian	a.Pelayanan penyediaan obat non racikan < 30 menit b.Pelayanan penyediaan obat racikan < 60 menit
6	Biaya / Tarif	Peraturan Daerah Kab Serang No 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
7	Produk Pelayanan	Pelayanan kefarmasian
8	Sarana, Prasarana, Dan / Atau Fasilitas	
9	Kompetensi Pelaksana	DIII Farmasi SMA/SMK
10	Pengawasan Internal	a.Supervisi oleh atasan langsung b.Monitoring dan Evaluasi
11	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	a.Kotak saran b.Telp : (0254) 230585 c.WA : 081991147187 d.Instagram : puskesmaskramatwatu e.Facebook : Puskesmas Kramat Watu f.Email : pkmkramatwatu19@gmail.com g.Langsung ke petugas layanan Mohon untuk mencantumkan nama, alamat lengkap dan no HP
12	Jumlah Pelaksana	Apoteker : 1 Asisten Apoteker : 1 Administrasi : 1
13	Jaminan Pelayanan	Petugas siap melayani dengan ramah, tepat

		waktu, dan profesional
14	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	a.Identifikasi pasien dilakukan dengan benar b.Komunikasi efektif c.Kebersihan tangan diterapkan untuk menurunkan risiko infeksi d.Keamanan obat – obatan
15	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a.Supervisi oleh atasan langsung b.Monitoring dan Evaluasi

Ditetapkan di : Kramatwatu
Pada tanggal : 1 April 2024
KEPALA UPT PUSKESMAS KRAMATWATU



FENNY SUMARSIH

